



PUTUSAN

Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,
tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1,
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

- | | | |
|--------------|---|---|
| Nama | : | Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn. ; |
| NIP | : | 19721212 199303 2 001 ; |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina (IV/a) ; |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; |
- | | | |
|--------------|---|---|
| Nama | : | Dian Mauliddin Ekasaputra, S.H. ; |
| NIP | : | 19841213 200804 1 002 ; |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda TK.I (III/d) ; |
| Jabatan | : | Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; |
- | | | |
|--------------|---|---|
| Nama | : | Meilinda Muslimah, S.H. ; |
| NIP | : | 19980517 202204 2 001 ; |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda (III/a) ; |
| Jabatan | : | Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; |
- | | | |
|-------------|---|--|
| Nama | : | Yurida Eka Mariyani, S.H. ; |
| NIP | : | 19911015 202321 2 056 ; |
| Pangkat/Gol | : | IX ; |
| Jabatan | : | Ahli Pertama – Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; |
- | | | |
|---------|---|--|
| Nama | : | Rizki Amalia, S.H. ; |
| NO. REG | : | 199205182024 ; |
| Jabatan | : | Asisten verifikator Berkas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ; |
- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| Nama | : | Didiek Risnu Wardhana.J, S.Kom ; |
|------|---|----------------------------------|

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG : 199807152024 ;
Jabatan : Operator Komputer Kantor Pertanahan

Kota Banjarbaru ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik : pmpkkantahbanjarbaru@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : MP.02.02.1413-63.72/IX/2024, tanggal 23 September 2024 ;

Pemohon Keberatan;

Melawan

MUGDADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kompleks Surya Kencana VI, Blok F, No. 16 RT 036/RW.007, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, dari Kantor Hukum "Advis Law Firm", beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 9, Komplek Taman Citra (Olala) Blok C.1 No.2, RT.026, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili Elektronik : isaipantantulunyapil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-MH/KI/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/PEN-PP.JSP/KI/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 1/G/PEN-HS/KI/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tanggal 23 September 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon Keberatan mengemukakan pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 yang mengabulkan Permohonan Mugdadi Selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan Permohonan PEMOHON agar TERMOHON memberikan informasi dan penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E. hasil penggabungan SHM No. 3936 dan SHM No. 3937 atas nama H.M.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



HUSNI, MBA yang berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM;

[6.2] Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Fotokopy Buku Tanah dan Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E., Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama AMAT Bin SALIM;

[6.3] Membebaskan kepada TERMOHON segala biaya pengadaan terkait perkara a qua;

[6.4] Memerintahkan kepada PEMOHON dan TERMOHON untuk melaksanakan putusan terhadap perkara a quo selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, menyatakan :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Agung"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"



4. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat"*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14/2008). Menyatakan :

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara"

7. Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 2/2011), menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/ atau Pemohon yang meminta informasi kepada badan Publik Negara"

Berdasarkan uraian di atas, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Keberatan beralamat Komp Surya Kencana VI Blok F, No. 16 RT 036 RW 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan demikian tempat kedudukan Termohon Keberatan dahulu Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili objek Permohonan Keberatan Perkara a quo.

III. TENGGANG WAKTU

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan sudah menentukan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja kewajiban untuk mengajukan Permohonan Keberatan, sebagai mana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU 14/2008, yang menyatakan :

"Pengajuan gugatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut";

Bahwa mengingat Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2011 disebutkan bahwa :

1. Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Bahwa Salinan putusan komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon pada tanggal 11 September 2024, sehingga masih dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memutuskan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon dalam Perkara a-quo.

IV. KEPENTINGAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang merupakan Badan Publik, yang berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU 14/2008, menyatakan :

"Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”.

Bahwa berdasarkan objek Permohonan a-quo yang mengabulkan Permohonan Mugdadi selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU 14/2008, menyatakan :

”Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2011, menyatakan :

1. Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dari uraian diatas, maka PEMOHON KEBERATAN memiliki kepentingan terhadap objek Permohonan Keberatan quo sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 47 Ayat (1) UU 14/2008 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Perma 2/2011.

V. DASAR PERMOHONAN KEBERATAN (KRONOLOGIS)

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang telah menerima surat tanggal 02 Februari 2024 tanpa perihal dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H. (Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm") dan Surat tanggal 20 Februari 2024 tanpa Keberatan & Teguran/somasi dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H. (Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm");

Permohonan/Permintaan Informasi Publik data terhadap :

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setipikat Hak Milik nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, SE;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3936 dan 3937 atas nama H.M Husni, MBA;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM yang terbit Tahun 1980;
- 4) Peta buku tanah atas nama Amat Bin Salim;
- 5) Pemohon Gambar Situasi Peta Buku Tanah yang dalam persidangan diterbitkan Tahun 1984.

2. Bahwa terhadap Surat Permohonan Informasi Publik tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat tanggal 02 Februari 2024 dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H. (Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm") dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor : MP.02.02/261-63.72/II/2024 yang berisi:

- 1) Bahwa di dalam surat Saudara tidak menyebutkan dengan jelas bertindak atas nama, sehingga Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak mengetahui hubungan hukum antara Saudara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7721, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, Sertipikat Hak Milik Nomor 3937, dan Sertipikat Hak Milik 893;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat 2, data fisik dan data yuridis hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20;

"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas :

- a. **Informasi yang dapat membahayakan negara;**

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang Dikecualikan.”

4) Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas terhadap permohonan yang saudara ajukan, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak dapat mengabulkannya.

3. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang telah menerima surat tanggal 20 Februari 2024 perihal Keberatan & Teguran/somasi dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H.(Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm");

4. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon telah menindaklanjuti surat tanggal 20 Februari 2024 perihal Keberatan & Teguran/ somasi dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H.(Advokat /Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm" dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 26 Februari 2024 Nomor : MP.02.02/307-63.72/II/2024 yang berisi:

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20

”Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas :

- g. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- h. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- i. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- j. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- k. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- l. Informasi Publik yang Dikecualikan.”



2) Bahwa jika Pengaduan Masalah Tanah yang saudara maksud untuk Permohonan Mediasi, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan agar dilengkapi antara lain:

- a. Identitas/legalitas pengadu, untuk perorangan fotokopi bukti identitas diri atau surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
- b. Fotocopy data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu;
- c. Fotocopy data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau Konflik sebagai contoh yaitu kuitansi pembelian, dan lain-lain;
- d. Uraian singkat kronologis Kasus.

3) Bahwa disarankan agar saudara berkoordinasi dengan pihak Kelurahan setempat terkait kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau menempuh jalur Litigasi (Pengadilan)

5. Bahwa atas penolakan dari PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON kemudian TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan register perkara Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024;

6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus perkara Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 pada tanggal 09 september 2024 yang mengabulkan Permohonan Mugdadi Selaku Termohon Keberatan dahulu Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :

[6.1] Mengabulkan Permohonan PEMOHON agar TERMOHON memberikan informasi dan penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E. hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



HUSNI, MBA yang berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM;

[6.2] Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Fotokopy Buku Tanah dan Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E., Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama AMAT Bin SALIM;

[6.3] Membebaskan kepada Termohon segala biaya penggandaan terkait perkara a qua;

7. Bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus perkara nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 pada tanggal 09 September 2024, dengan mengabulkan permohonan Mugdadi Termohon Keberatan dahulu Pemohon, maka kami selaku Pemohon Keberatan menolak putusan tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik;

VI. ALASAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON keberatan dengan Putusan Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 pada tanggal 09 September 2024 dengan alasan :

1. Bahwa ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan dokumen warkah adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan salah satu tugas pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah yang merupakan kewajiban atau tugas PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON sebagaimana yang diamanatkan dalam :

1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



2) Pasal 1 angka (1), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3) Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Jo. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintah PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON sebagai Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara dibidang Pendaftaran Tanah, kemudian diatur ketentuan Standar Pelayanan yang menyangkut Pendaftaran Tanah, yaitu suatu Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di lingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diatur dalam :

1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Organisasi Pemerintah berbentuk Kementerian/Non Departemen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden sampai dengan sekarang Instansi Vertikal, dimana Permohonan Informasi seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ada permohonan Fotocopy dokumen (arsip dijajaran



Badan Pertanahan Nasional) pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang kecuali kewenangan tersebut telah dilimpahkan;

4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON tegaskan kembali bahwa Permohonan TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON sangat tidak berdasar dan patut ditolak oleh Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Karena dasar Hukum PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON keberatan tidak memberikan informasi adalah :

- 1)** Bahwa maksud dan tujuan TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON untuk meminta data atau informasi di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru adalah mewakili diri sendiri guna mendapatkan informasi guna kepentingan masyarakat sebagai kontrol sosial, dimana pekerjaan TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON adalah sebagai pegawai swasta;
- 2)** Bahwa TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON tidak mewakili suatu instansi pemerintah;
- 3)** Bahwa terbukti TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON tidak menelaskan maksud dan penggunaan/ pemanfaatan data yang diminta, sedangkan TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON bukanlah pemilik Sertipikat itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan data dan menjamin kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi maka informasi yang dimohon dikecualikan;
- 4)** Bahwa dapat PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON sampaikan yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yakni : pihak yang bekepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, sedangkan pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud tetap dibatasi dengan Legal

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Standing, Tujuan penggunaan data dan peta berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

5) Bahwa Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E., Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama AMAT Bin SALIM adalah data yang tidak dapat diberikan, karena rentan untuk disalahgunakan oleh siapa saja;

5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20

"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas :

- m. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- n. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- o. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- p. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- q. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- r. Informasi Publik yang Dikecualikan."

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;
- (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 21 yang berbunyi :

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 F bersifat :
 - a. Ketat dan terbatas; dan
 - b. Rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
 - (2) Informasi Publik yang Dikecualikan dilingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - (3) Pengklasifikasian Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian;
 - (4) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini;
 - (5) Dalam hal terdapat informasi yang dikecualikan pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 192 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:
- (3) ***Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan***

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

(4) *Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang berangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.*

9. Bahwa atas dasar peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan PEMOHON KEBERATAN dahulu TERMOHON lakukan atas TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah mengabulkan permohonan TERMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan.

VII. TUNTUTAN HUKUM ATAU PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon keberatan dahulu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Keberatan dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024;
3. Menyatakan tidak berlaku Putusan Sengketa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai putusan hukum;
4. Menolak Permohonan Informasi Mugdadi (Termohon Keberatan dahulu Pemohon) tersebut ;

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



5. Menghukum Mugdadi (Termohon Keberatan dahulu Pemohon) tersebut membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara a quo

Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan Jawaban Keberatan secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2024 serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Jawaban terhadap Permohonan Keberatan aras PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 yang mengabulkan Permohonan Pemohon (sekarang Termohon) atas nama MUGDADI dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON agar TERMOHON (sekarang PEMOHON) MEMBERIKAN Informasi dan Penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA yang berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON UNTUK MEMBERIKAN FOTOCOPY Buku tanah dan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, SE, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M.HUSNI, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama AMAT bin SALIM;
3. Membebaskan kepada TERMOHON segala biaya penggandaan terkait perkara a quo;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON dan TERMOHON untuk melaksanakan putusan terhadap perkara a quo selambat lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili PENGADILAN TATA USAHA NEGARA didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang undang Dasar 1945, menyatakan :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum. Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Agung"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa tata Usaha Negara"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama"

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menyatakan :

"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat"

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Sengketa tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU 14 Tahun 2008, menyatakan :

"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara"

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Perma Tahun 2011) menyatakan :

"Pengadilan tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon meminta informasi kepada badan Publik Negara"

Berdasarkan uraian di atas, TERMOHON KEBERATAN (dahulu PEMOHON) beralamat di Komplek Surya Kencana VI Blok F, No.16, Rt.036, Rw.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan demikian tempat kedudukan TERMOHON KEBERATAN (dahulu PEMOHON) merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili objek Jawaban atas Permohonan Keberatan a quo.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093/REG-PSI/Maret/2024 tanggal 09 September 2024 diterima oleh TERMOHON (dahulunya PEMOHON) pada tanggal 11 September 2024;

2. Bahwa PEMOHON (dahulunya TERMOHON) mengajukan keberatan pada tanggal 26 September 2024 dan terdaftar di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN dengan nomor Register 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

3. Bahwa TERMOHON atas KEBERATAN PEMOHON mengajukan jawaban pada tanggal 22 Oktober sehingga masih dalam tenggang waktu yang diberikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tercatat di register pada tanggal 25 September 2024.

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



IV. KEPENTINGAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa

“Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah”

2. Bahwa berdasarkan pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa ***“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”***

3. Bahwa TERMOHON (dahulunya PEMOHON) merupakan Pihak yang dirugikan baik moril maupun materiil oleh Pihak PEMOHON (dahulunya TERMOHON) terhadap tidak diperlihatkannya data buku tanah maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM sebagai warkah/alas hak dari SHM Nomor 3936 dan SHM Nomor 3937 atas nama H.M.HUSNI, MBA yang merupakan penggabungan Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERICK WIBAWA SETIAWAN, SE;

4. Bahwa TERMOHON (dahulunya PEMOHON) ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap objek tanah miliknya berdasarkan SKT yang diakui milik orang lain dengan legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, SE;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN yang menjadi dasar kepemilikan untuk membuat laporan pidana dalam putusan perkara nomor

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



32/Pid.B/2015/PN.Bjb yang merugikan TERMOHON sehingga ingin mendapatkan kepastian hukum;

V. DASAR JAWABAN ATAS KEBERATAN PEMOHON (Sebelumnya TERMOHON)

1. Putusan Pengadilan Perkara Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb

Keterangan :

- Adanya kejanggalan terhadap legalitas objek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936 dan 3937 atas nama H.M. Husni, MBA (Alm) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama Amat Bin Salim (Alm);
 - Beberapa Keterangan para saksi dari Pemohon (sekarang TERMOHON) yang diabaikan oleh Majelis Hakim terhadap kebenaran Legalitas Sertipikat Hak Milik Produk yang diterbitkan oleh Termohon (sekarang PEMOHON) sehingga merugikan Pemohon (sekarang TERMOHON);
 - Beberapa kejanggalan dari keterangan saksi dari Termohon terhadap penjelasan produk sertipikat hak milik yang menjadi dasar pelaporan perkara pidana tersebut;
 - Keterangan ahli yang sebagian besar tidak sesuai dengan fakta persidangan tetapi dimuat dalam salinan putusan perkara pidana tersebut;
- 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.7721 atas nama ERICK WIBAWA SETIAWAN, SE berasal dari penggabungan Sertipikat Hak Milik No.3936 dan No. 3937 atas nama HM. HUSNI, MBA.;**

2.1 Sertipikat Hak Milik No.7721

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan Copy dari copy

Keterangan :

- Bukti copy dari copy yang diperlihatkan pada sebelum Persidangan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb



pada halaman 2 (dua) tidak terlihat adanya coretan pada keterangan Kelurahan Guntung payung;

- Begitu juga pada kolom surat ukur halaman 2 tertulis luasnya 19.310 M2 tidak ada coretan;
- Pada halaman 4 juga menyebutkan luasnya 19.310 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) tidak ada coretan maupun keterangan yang diganti.

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.3936 dan 3937 atas nama HM.HUSNI, MBA berasal dari pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 893 atas nama AMAT Bin SALIM sebagai alas hak (warkah) dari SHM No. 7721 dalam persidangan perkara dijelaskan tidak diketemukan/tidak berada di Kantor ATR/BPN Kota Banjarbaru yang seharusnya tersimpan bersama Peta dan Buku Tanah;

5. Bahwa disebutkan dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT bin SALIM berasal dari Surat Keterangan tanah (SKT) Nomor 36/ (tidak jelas) / CII/1980 atas nama Amat Bin Salim yang diakui oleh Erik Wibawa Setiawan, SE dibeli orangtuanya dari Anang haidar (Alm), sedangkan milik TERMOHON KEBERATAN (dulunya PEMOHON) berdasarkan legalitas SKT Nomor 97/K.SBC/C-II/1979 atas nama Anang Haidar (Alm) yang sampai sekarang alat buktinya masih disimpan dalam perkara ini (tidak pernah diperjual belikan);

6. Bahwa dalam salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb terdapat beberapa kejanggalan antara lain keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM yang menjadi alas hak/warkah induk tidak berada di Kantor BPN Kota Banjarbaru, perbedaan pendaftaran nama buku tanah Nomor 893 diterangkan oleh Saksi Ahli. coretan –coretan yang ada di Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 dll;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



VI. JAWABAN ATAS ALASAN KEBERATAN PEMOHON (Sebelumnya TERMOHON)

1. Bahwa TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) adalah warga Negara RI yang diertelas dengan bukti KTP a/n MUGDADI, NIK 6372061503720004 telah mengajukan permohonan informasi publik melalui Kuasa Hukumnya ISAI PANANTULU NYAPIL, S.H.,M.H., tertanggal 25 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP;
2. Bahwa Informasi yang diminta oleh TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) adalah Informasi Publik tentang :
 - Informasi dan penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomo 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E., hasil penggabungan dari Srtipikat Hak Milik Nomor 3936 dan 3937 atas nama H.M.HUSNI, MBA., hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM;
3. Bahwa sesuai Pasal 21 ayat 4 huruf c PERKI SLIP Tahun 2021 menjelaskan Informasi a quo merupakan jenis informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat;
4. **Bahwa TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) meminta Informasi a quo untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dia miliki;**
5. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP;
6. **Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data**

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



yuridis yang tersimpan didalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis"

8. Bahwa TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) ingin meminta Informasi a quo untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dia miliki dengan alasan sebagai berikut :

8.1 Terdapatnya kejanggalan dari Sertipikat Hak Milik nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E. antara lain :

8.1.1 Bukti copy dari copy yang diperlihatkan pada sebelum Persidangan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb pada halaman 2 (dua) tidak terlihat adanya coretan pada keterangan Kelurahan Guntung payung;

8.1.2 Begitu juga pada kolom surat ukur halaman 2 tertulis luasnya 19.310 M2 tidak ada coretan;

8.1.3 Pada halaman 4 juga menyebutkan luasnya 19.310 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) tidak ada coretan maupun keterangan yang diganti;

8.2 Terdapat perbedaan alas hak kepemilikan antara TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) dengan pemilik

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E. antara lain

8.2.1 Legalitas Kepemilikan Objek Tanah milik TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 97/K.SBC/C-II/1979 atas nama Anang Haidar (Alm) yang tidak pernah dijual kepada Endang Sarja (Alm) orang tua dari Erik Wibawa Setiawan, SE pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 7721;

8.2.2 Bukti tidak pernah dijual kepada orang lainnya adalah Surat Asli SKT Nomor 97/K.SBC/C-II/1979 atas nama Anang haidar (Alm) masih berada dan tersimpan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

8.2.3 Surat Keterangan tanah Nomor 97/K.SBC/C-II/1979 atas nama Anang haidar (Alm) dibuat dan disahkan / diterbitkan pada tahun 1979 pada Kelurahan Sungai Besar / Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

8.3 Bahwa kejanggalan lainnya tentang alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 asal mula dari Surat Keterangan Tanah (SKT) No.36/ (tidak jelas) / CII/1980 atas nama Amat Bin Salim yang diakui oleh Erik Wibawa Setiawan, SE dibeli orangtuanya dari Anang haidar (Alm) dalam keterangannya disebutkan terbitnya pada tahun 1980 di Kelurahan Sungai Besar/Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

8.3.1 Surat Keterangan Tanah Nomor 36/ (tidak jelas) / CII/1980 ditulis dengan menggunakan tangan bukan menggunakan mesin ketik kecuali nomor angka awalnya saja;

8.3.2 Terdapat perbedaan saksi batas dengan bukti Surat keterangan tanah Nomor 97/K.SBC/C-

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/1979 atas nama Anang haidar (Alm) milik dari Pemohon;

8.3.3 Terdapat perbedaan tanda tangan hampir semua yang ada dalam Surat keterangan Tanah tersebut;

8.4 Bahwa terdapat kejanggalan lainnya tentang Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PBB)

8.4.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Anang Haidar (Alm) Mugdadi (Pemohon) dengan lokasi yang menjadi sengketa diakui milik dari Erik Wibawa Setiawan, S.E;

8.4.2 Letak Objek Pajak tertulis Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Sungai Besar;

8.4.3 Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Pemohon berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan milik Erik Wibawa Setiawan berdasarkan SHM No. 7721;

8.4.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Erik Wibawa Setiawan, SE berdasarkan SHM No. 7721 dengan lokasi yang sama milik Pemohon berdasarkan SKT No. 97/K.SBC/C-II/1979 atas nama Anang Haidar (Alm);

8.4.5 Adanya kejanggalan Letak Objek Pajak tertulis Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kelurahan Sungai Besar Rt.00, Rw.00 (dalam penelusuran tidak diketahui dimana Rt.00, Rw.00 tersebut);

8.4.6 Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Pemohon berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan milik Erik Wibawa Setiawan berdasarkan SHM No. 7721;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



8.5 Bahwa berdasarkan Bukti P.14 tentang Petunjuk Letak Lokasi terdapat beberapa perbedaan yang merupakan kejanggalan antara lain :

8.5.1 Bukti peta dibuat oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kab Banjar atas nama Bp. Syamsu Rizal sebelumnya bertugas sebagai Kasi Pengukuran (sekarang sudah pensiun) yang menyebutkan dalam keterangannya pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polri;

8.5.2 Bukti Peta ini menjelaskan perbedaan tata letak Sertipikat Hak Milik no.893 atas nama Amad Bin Salim yang disebutkan sebagai Warkah dari Sertipikat Hak Milik No 3936 dan 3937 atas nama H.M.Husni dan kemudian menjadi alas hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan;

8.5.3 Bukti Peta Petunjuk yang menyebutkan Sertipikat Hak Milik no.893 berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 867 dan A.Haidar;

8.5.4 Bukti Peta petunjuk ini juga dengan jelas menyebutkan kalau Sertipikat Nomor 893 tidak berbatasan dengan Gudang material milik PLN yang memiliki legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor 3764, (dengan kata lain Gedung Material PLN SHM 3764 sedangkan disamping SHM 893 berbatasan dengan SHM 867 dan disamping lainnya milik A Haidar (Alm);

8.5.5 Bukti Peta Petunjuk ini juga menyebutkan kalau SHM 893 yang menjadi Warkah SHM 7721 tidak berbatasan dengan Perumahan Benua Permai yang Induk Sertipikat Hak Miliknya nomor 1131

9. Bahwa Pendapat Hukum (legal Opinion) memberikan keterangan sebagai berikut (sesuai bukti *vide* P. 12) :

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



9.1 Keterangan ahli menyebutkan terhadap alas hak serta buku tanah yang harus tersimpan di kantor Badan Pertanahan pada saat selesainya proses balik nama dari Sertipikat hak Milik sebelumnya tersebut;

9.2 Keterangan Ahli pada saat dipersidangan diperlihatkan adanya perbedaan pengajuan pemohon dalam Buku tanah No. 893 atas nama Amat Bin Salim dan tahun dari Permohonannya tersebut tertulis Tahun 1984 sedangkan penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 893 tahun 1980;

9.3 Keterangan ahli menyebutkan kalau hanya diperlihatkan copy dari Sertipikat Hak Milik maupun Buku tanahnya bukan asli dan hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Kantor BPN yang menyebutkan diperlihatkan aslinya pada saat persidangan, hal ini juga terdapat pada salinan putusan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb;

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas adalah wajar TERMOHON (sebelumnya PEMOHON) ingin meminta Informasi a quo untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dia miliki kepada PEMOHON (sebelumnya TERMOHON) melalui Komisi Informasi Publik.

VII. TUNTUTAN PETITUM

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas TERMOHON Keberatan dahulu PEMOHON, mohon kepada KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, berkenan memutus :

1. Menerima Jawaban TERMOHON atas Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan TERMOHON (dulunya PEMOHON) AGAR PEMOHON Keberatan (sebelumnya TERMOHON) memberikan Informasi dan Penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA yang berasal 7721 atas nama

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



ERIK WIBAWA SETIAWAN, SE, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M. HUSNI, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama AMAT bin SALIM;

4. Membebaskan kepada PEMOHON Keberatan (sebelumnya TERMOHON) untuk segala biaya yang timbul terkait perkara a quo ini;

5. Memerintahkan kepada PEMOHON keberatan dan TERMOHON untuk melaksanakan putusan terhadap perkara a quo selambat lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima;

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut;

| | | | |
|----|-----|---|---|
| 1. | P-1 | : | Surat dari Kuasa Hukum "Advis Law Firm" Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 02 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli); |
| 2. | P-2 | : | Surat dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Kepala Subbagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., Kuasa Hukum "Advis Law Firm" Nomor : MP.02.02/261.63-72/II/2024, tanggal 13 Februari 2024, Hal : menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 02 Februari 2024 (asli); |
| 3. | P-3 | : | Surat dari Kuasa Hukum "Advis Law Firm" Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 20 Februari 2024, Perihal : Keberatan & Teguran/ Somasi (fotokopi sesuai dengan asli); |
| 4. | P-4 | : | Surat dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Kepala Subbagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H., |

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



| | | |
|----|------|--|
| | | Kuasa Hukum dari Mugdadi Nomor: MP.02.02/307-63.72/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, Hal : Tindaklanjut Keberatan & Teguran / Somasi (asli); |
| 5. | P-5 | : Relas Panggilan Sidang Nomor : 011/IV/KI_KALSEL_RLS/2024 tanggal 22 April 2023 beserta lampirannya berupa : Ringkasan Sengketa Informasi Publik Register Nomor 093/REG-PSI/Maret/2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ; |
| 6. | P-6 | : Jawaban Termohon dalam Register Perkara Nomor 093/REG-PSI/Maret/2024 antara Mugdadi (Pemohon) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Termohon), tanggal 23 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli); |
| 7. | P-7 | : Kesimpulan Termohon Register Sengketa Nomor 093/REG-PSI/Maret/2024 antara Mugdadi (Pemohon) Terhadap Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Termohon), tanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ; |
| 8. | P-8 | : Putusan Nomor : 093/IX/KI-Kalsel-PS.A/2024, tanggal 09 September 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan) ; |
| 9. | P-9 | : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (hasil print out); |
| 10 | P-10 | : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (hasil print out); |
| 11 | P-11 | : Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian (hasil print out); |
| 12 | P-12 | : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (hasil print |



| | | |
|----|------|---|
| | | out); |
| 13 | P-13 | : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (hasil print out) ; |

Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.14, sebagai berikut;

| | | |
|----|-------|---|
| 1. | T-1 | : Putusan Nomor : 32/Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 18 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 2. | T-1.1 | : Keterangan saksi atas nama Hainawati putusan nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb halaman 66 dari 129 dan Halaman 67 dari 129 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 3. | T-1.2 | : Keterangan saksi atas nama Muhammad Siswandi putusan nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb halaman 67 dari 129 dan Halaman 68 dari 129 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 4. | T-1.3 | : Keterangan saksi atas nama Tantawi Jauhari Sidik, putusan nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb halaman 68 dari 129 dan Halaman 69 dari 129 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 5. | T-1.4 | : Keterangan Ahli atas nama Bambang Syamsuzar Oyong, S.H. putusan nomor 32/Pid.B/2015/PN.Bjb halaman 69 sampai halaman 73 dari 129 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 6. | T-2 | : Surat Pernyataan atas nama Hj. Syamsiah, Dra. Melat Purnama, Nata Purnama, S.E., Wardhana Purnama, S.E., Hj. Murni Erlianti, tanggal 27 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 7. | T-3 | : Surat Pernyataan Tentang Jual Beli Sertifikat atas nama M. Sabdan bin Sahban, tanggal 20 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 8. | T-4 | : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7721/Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin, tanggal 31 Juli 2000, Surat Ukur Nomor |

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



| | | |
|----|-------|--|
| | | : 665/SUSB/2000, tanggal 24 Juli 200, Luas 19.310 m2 atas nama E.W. Sofiawan (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 9. | T-4.1 | : Pendaftaran Pertama Hak Milik Nomor : 7721, Kel. Sei Besar/Sei Ulin atas nama pemegang hak : E.W.Setiawan tanggal penerbitan sertipikat 31 Juli 2000 beserta lampirannya berupa surat ukur Nomor : 665/SUSE/2000 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 10 | T-5 | : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3936, Desa/Kelurahan Sei Ulin / Sei Besar, Kecamatan banjarbaru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 11 | T-6 | : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3937, Desa/Kelurahan Sei Besar/Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 12 | T-7 | : Buku Tanah Hak Milik Nomor 893, Desa Sei Besar/Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 13 | T-8 | : Surat Keterangan Nomor : 97/K.SBC/C-II/1979 tanggal 12 September 1979 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 14 | T-8.1 | : Surat Keterangan Tanah Hak Milik No : 36/HSB/c III/1980 tanggal 22 April 1980 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 15 | T-9 | : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2012, tahun 2013 dan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Anang Haidar (ALM) /Mugdadi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib paajak Anang haidar (Alm) / Mugdadi (fotokopi sesuai dengan asli) ; |
| 16 | T-9.1 | : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama E.W. Setiawan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 17 | T-10 | : Surat dari Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., |

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



| | | | |
|----|--------|---|---|
| . | | : | yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal Januari 2023, Perihal : Pendapat Hukum (Legal opinion) (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 18 | T-11 | : | Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/241/III/2015/Bareskrim Tanggal 30 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 19 | T-12 | : | Peta Petunjuk Lokasi SHM 893 (fotokopi sesuai dengan asli) ; |
| 20 | T-12.1 | : | Peta Analisa Letak SHM No. 7721 Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 21 | T-13 | : | Surat Mohon Klarifikasi dari Pemohon Mugdadi yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Banjarbaru tanggal 02 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 22 | T-13.1 | : | Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada Saudara Mugdadi Nomor : 221/100-63.72/V/2014, tanggal 09 Mei 2014, Perihal : Ralat Surat No : 679/100.63.72/X/2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; |
| 23 | T-13.2 | : | Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 679/100.63.72.X/2013, Perihal : Mohon Klarifikasi Sertipikat Hak Milik 7721 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |
| 24 | T-14 | : | Surat Keterangan / Pernyataan atas nama Ahmad Bin salim (nama asli Muhammad Nawawi Bin salim) tanggal 09 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); |

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan yang telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan dan jawaban Para Pihak, adapun objek sengketa yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024, Tanggal 09 September 2024, yang sesungguhnya merupakan nomor registrasi perkara pada Komisi Informasi, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi objek sengketa dalam sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan objek sengketa yaitu Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca jawaban Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak terdapat eksepsi yang diajukan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan keberatan yaitu: aspek kewenangan mengadili, tenggang waktu pengajuan keberatan, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon keberatan.

1) Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

Pasal 47

(1) “Pengajuan gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan mengadili juga diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menegaskan bahwa:

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Pasal 3

b. "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, maka Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024, diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru merupakan Badan Hukum Publik, maka berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan bahwa telah tepat permohonan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banjarmasin diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa informasi yang salah satunya dapat diajukan oleh Badan Hukum Publik dan sengketa informasi tersebut berada di wilayah Provinsi Banjarmasin.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2) Tenggang waktu pengajuan keberatan

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan;

Pasal 48

(1) "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan:

Pasal 4

- (1) *“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang”*
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan;

Pasal 60

- (1) *“Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.”*
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan (keberatan) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan meneliti berkas dari Komisi Informasi Publik Banjarmasin dan bukti-bukti yang diajukan ke Persidangan oleh para pihak, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan mendapatkan Salinan Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Publik Banjarmasin pada tanggal 09 September 2024 pada hari yang sama dengan Putusan Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 tanggal 09

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 (*vide* Bukti P-8) dan Pemohon Keberatan mengajukan surat keberatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 25 September 2024, sehingga Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah diterimanya putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Publik Provinsi Banjarmasin;

3) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disebutkan di bawah ini:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi :

Pasal 1

3. "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- b. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan :

Pasal 1

12. "Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.";

- c. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa :

Pasal 1

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. "Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.";

- d. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, bahwa :

Pasal 1

10. "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

- e. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan:

Pasal 4

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi) diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

- f. Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjelaskan bahwa:

Pasal 1

2. "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, maka yang menjadi Pemohon Keberatan adalah Warga Negara Indonesia, badan hukum dan badan publik yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik yang tugas pokoknya sebagai lembaga eksekutif, maka dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, menurut Pengadilan Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Keberatan menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Banjarmasin Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan dan tidak sependapat dengan amar putusan Komisi Informasi Provinsi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Oktober 2024, yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatan berpendapat Putusan Komisi Informasi Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024 sudah tepat dalam penerapan hukumnya dan memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024, Tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh formalitas permohonan keberatan telah dipenuhi, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati gugatan keberatan, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 dalam Perkara

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 Tanggal 7 Maret 2024, yang menjadi objek sengketa pada perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi (*vide* bukti P-1) yaitu surat tanggal 02 Februari 2024 tanpa perihal dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H. (Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm"), terkait Permohonan/Permintaan Informasi Publik data terhadap :
 - a. Setipikat Hak Milik nomor 7721 atas nama ERIK WIBAWA SETIAWAN, SE;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 3936 dan 3937 atas nama H.M Husni, MBA;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama AMAT Bin SALIM yang terbit Tahun 1980;
 - d. Peta buku tanah atas nama Amat Bin Salim;
 - e. Pemohon Gambar Situasi Peta Buku Tanah yang dalam persidangan diterbitkan Tahun 1984.
2. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menanggapi dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor : MP.02.02/261-63.72/II/2024 kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya berisi:
 - 1) Bahwa di dalam surat Pemohon Informasi tidak menyebutkan dengan jelas bertindak atas nama, sehingga Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak mengetahui hubungan hukum antara Saudara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7721, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, Sertipikat Hak Milik Nomor 3937, dan Sertipikat Hak Milik 893;
 - 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat 2, data fisik dan

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20

"Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas :

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang Dikecualikan."

Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas terhadap permohonan yang Pemohon Insormasi ajukan, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak dapat mengabulkannya.

3. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi melalui kuasanya mengirimkan surat kepda Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi surat tanggal 20 Februari 2024 perihal Keberatan & Teguran/somasi dari Isai Panantulu Nyapil, S.H., M.H. (Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Advis Law Firm" (*vide* bukti P-3);

4. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 26 Februari 2024 Nomor: MP.02.02/307-63.72/II/2024 (*vide* bukti P-4) yang berisi:

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 20 "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas :

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang Dikecualikan.”

2) Bahwa jika Pengaduan Masalah Tanah yang saudara maksud untuk Permohonan Mediasi, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan agar dilengkapi antara lain:

- a. Identitas/legalitas pengadu, untuk perorangan fotokopi bukti identitas diri atau surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
- b. Fotocopy data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu;
- c. Fotocopy data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau Konflik sebagai contoh yaitu kuitansi pembelian, dan lain-lain;
- d. Uraian singkat kronologis Kasus.

3) Bahwa disarankan agar saudara berkoordinasi dengan pihak Kelurahan setempat terkait kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau menempuh jalur Litigasi (Pengadilan);

5. Bahwa atas penolakan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi kemudian Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan register perkara Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 (*vide* bukti P-5);

6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus perkara Nomor : 093/REG-PSI/Maret/2024 dengan Putusan

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 yang menjadi objek sengketa pada perkara *a-quo* (*vide* bukti P-8);

7. Bahwa pada 2 Oktober 2013, Mugdadi (Termohon Keberatan) memohon klarifikasi kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru berkaitan dengan SHM 7721, atas surat tersebut telah dilakukan tanggapan oleh BPN Kota Banjarbaru melalui surat tertanggal 10 Oktober 2013 dan surat tertanggal 9 Mei 2014 (*vide* bukti T-13, T-13.1, T.13.2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 Tanggal 7 Maret 2024 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 serta pembuktian Para Pihak di persidangan, informasi yang menjadi permasalahan Para Pihak adalah berupa:

1. Apakah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dapat meminta penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. Husni, MBA yang berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 atas nama Amat Bin Salim dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi?
2. Apakah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dapat meminta Fotokopi Buku tanah dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, SE, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M.Husni, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama Amat Bin Salim dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi?

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tersebut terdapat sengketa dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa dan memutus sengketa tersebut dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 dikaitkan dengan jenis informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, Pengadilan memandang perlu untuk menilai apakah sudah tepat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur terkait hak Badan Publik, yaitu:

- “(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”*

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

Menimbang, bahwa dari Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi selain informasi yang dikecualikan, sedangkan terhadap informasi yang dikecualikan maka Badan Publik berhak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan tersebut kepada Pemohon Informasi dan informasi yang dikecualikan tersebut diatur berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

Menimbang, Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal kategori informasi tersebut yaitu Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:

- Informasi yang dapat membahayakan negara;*
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat*
- Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;*

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
dan/atau

f. Informasi Publik yang Dikecualikan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:

“(4) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.”

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik terkait Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian pada poin Informasi Pertanahan Dan Tata Ruang, pada angka 1 menyebutkan informasi publik yang dikecualikan yaitu:

Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk:

- a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;
- b. Surat Keputusan Kesiadaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
- c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
- e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) dan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, pada pokoknya mengatur Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, pada pokoknya mengatur sebelum Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian dengan melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi;

Menimbang, Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, mengatur:

“(4) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, pemohon wajib menyertakan:

- a. bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;*
- b. bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;*
- c. surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;*
- d. mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.*

(5) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemohon juga menyertakan:

- a. pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan;*

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.

Menimbang, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

“(1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis.

(2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya mengatur dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah, maka informasi terkait dengan data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dapat diberikan kepada setiap orang yang berkepentingan dengan melakukan pendaftaran tanah dan informasi tersebut akan diberikan bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa informasi dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 bahwa yang diminta adalah:

1. Penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. Husni, MBA; dan
2. Fotokopi Buku tanah dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, SE, Sertipikat Hak Milik Nomor 3936, 3937 atas nama H.M.Husni, MBA, dan khususnya Sertipikat Hak Milik Nomor 893 yang disebutkan atas nama Amat Bin Salim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dokumen bukti yang diajukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan khususnya berkaitan dengan data sertipikat maupun buku tanah atas nama Erik Wibawa Setiawan, SE, H.M.Husni, MBA, dan Amat Bin Salim, maka Pengadilan berpendapat Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukanlah pihak yang namanya terdapat dalam sertipikat maupun warkah serta dokumen yang dimohonkan, melainkan Pemohon Informasi yang memiliki tujuan untuk membuktikan apakah Pemohon Informasi sebagai pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menjelaskan motivasinya adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status dirinya yang pernah dilaporkan pidana dan

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani hukuman dan untuk memperoleh kepastian hukum tentang tanah yang dimilikinya tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan 18 November 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta norma hukum dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) dan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik maka pengadilan menilai informasi yang dimohonkan oleh Termohon Informasi termasuk informasi yang ada dalam Buku Tanah dan Warkah yang berkaitan dengan bidang tanah sehingga termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan;

Menimbang, selanjutnya untuk Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada angka 1 yaitu penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. Husni, MBA, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, pada pokoknya mengatur sebelum Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian dengan melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi maka Pengadilan menilai dikarenakan informasi publik yang dimintakan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan maka untuk memperoleh informasi publik yang dikecualikan tersebut diperlukan uji konsekuensi dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pengujian konsekuensi tersebut Pemohon Keberatan dahulu Termohon Keberatan telah meminta kelengkapan dokumen dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dibuktikan dengan bukti P-4, Pemohon Informasi dahulu Termohon Informasi telah meminta kelengkapan dokumen pada pokoknya adalah untuk menguji kepentingan dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk mendapatkan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan tidak ditemukan bukti terkait kelengkapan dokumen dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam permohonan informasinya tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan menilai terhadap informasi terkait penjelasan secara resmi tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 7721 atas nama Erik Wibawa Setiawan, S.E, hasil penggabungan SHM No.3936 dan SHM No.3937 atas nama H.M. Husni, MBA hanya dapat diperoleh manakala Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah pihak yang tercantumkan atas namanya pada sertipikat tersebut ataupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut, apabila Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bukan pihak yang dituju langsung oleh sertipikat tersebut ataupun ahli warisnya maka dapat diperoleh informasi manakala melakukan pendaftaran tanah atas bukti kepemilikan yang dimilikinya sehingga Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memproses dalam pendaftaran tanah dan memberikan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah tersebut dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada tanggal 2 Oktober 2013, pernah memohon klarifikasi kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru berkaitan dengan SHM 7721 yang pada pokoknya memiliki kesamaan materi klarifikasi dengan permohonan informasi yang disengketakan saat ini, dan terhadap permohonan tersebut telah ditanggapi oleh BPN Kota Banjarbaru melalui surat tertanggal 10 Oktober 2013 dan surat tertanggal 9 Mei 2014, dan setelah Pengadilan mencermati pokok klarifikasi serta tanggapan, Pengadilan berpendapat bahwa informasi atau tanggapan dari Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru telah sesuai dengan permohonan yang dimohonkan oleh Mugdadi (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) (*vide* bukti T-13, T-13.1, T.13.2);

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menjelaskan motivasi atau tujuan perolehan informasi yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status dirinya yang pernah dilaporkan pidana dan telah menjalani hukuman; dan untuk memperoleh kepastian hukum tentang tanah yang dimilikinya tersebut maka Pengadilan menilai untuk membuktikan kepemilikan terkait suatu hak atas sebidang tanah bukanlah ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terkait hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang mewajibkan adanya informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu tindakan, maka menurut Pengadilan, tindakan Pemohon Keberatan telah mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya berkaitan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi telah salah menilai dari aspek substansi, sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 Dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 Tanggal 7 Maret 2024 dinyatakan batal;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 Tanggal 7 Maret 2024 dinyatakan batal, maka secara mutatis mutandis putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan menolak Permohonan Informasi Mugdadi (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) terhadap informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 093/IX/KI-Kalsel-PS-A/2024 pada tanggal 09 September 2024 dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor: 093/REG-PSI/Maret/2024 Tanggal 7 Maret 2024;

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 363.500,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ASLAMIA, S.H. dan MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu KRISNAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ASLAMIA, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd.

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM



MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara 1/G/KI/2024/PTUN.BJM

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. |
| | 30.000 | |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. |
| | 250.000 | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. |
| | 43.500 | |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak | Rp. |
| | 20.000 | |
| 5. | Meterai | Rp. |
| | 10.000 | |
| 6. | Redaksi | <u>Rp.</u> |
| | <u>10.000</u> | |
| | | Rp. 363.500 |

Terbilang : *tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*